



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/419
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan
Bupati Jepara

Semarang, 19 Februari 2024

Kepada

Yth. Bupati Jepara

di -

JEPARA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/41 tanggal 22 Januari 2024 Perihal Permintaan fasilitas Ranperbup tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. **Konsideran Menimbang** huruf b dan huruf c agar disempurnakan menjadi :
 - a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, perlu pengaturan standar operasional prosedur;
2. **Dasar hukum "mengingat" :**
 - a. angka 4 agar diubah menjadi :
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
 - b. agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).
3. Pasal 1 angka 6 agar dihapus dan angka 8 agar diubah dengan Perangkat Daerah
4. Pasal 2 dan Pasal 3 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 2

Maksud disusunnya petunjuk teknis SOP Satpol PP adalah sebagai pedoman teknis bagi Aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Petunjuk teknis SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

5. **BAB III** Pasal 4 dan Pasal 5 agar disempurnakan menjadi :

BAB III

SOP SATPOL PP

Pasal 4

Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada SOP Satpol PP.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi :
 - a. SOP penegakan Perda; dan
 - b. SOP penegakan Perkada
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi :
 - a. SOP deteksi dan cegah dini;
 - b. SOP pembinaan dan penyuluhan;
 - c. SOP patroli;
 - d. SOP pengamanan;

- e. SOP pengawalan;
 - f. SOP penertiban; dan
 - g. SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- (3) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Lampiran agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

